



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. HERIANSYAH Bin H. BACHFIANSYAH, NIK: 6303031608660002, Tempat & Tanggal Lahir: Murung Pudak, 16 Agustus 1966, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Assyuhada RT. 010 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Fuad Syakir, S.H., Asliansyah Noor, S.H., dan Saidina Hamzah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum H. FUAD SYAKIR, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Putera Harapan RT. 03/II No.45 Matang Ginalon Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 16 Desember 2020 Nomor 87SK/2020/PN Tjg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **RUSLI Alias AWO Bin IMRAN**, Umur 46 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Buruh, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tanta Hulu RT. 02 Desa Mangkusip Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan No. HP. 0853 8629 9250, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SUGIAN Bin NURDJATI**, umur 46 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gunung Sari RT. 14 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa insidentil kepada Giatno yang beralamat di Desa Kambitin RT. 1 Kecamatan Tanjung berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 20 Januari 2021 Nomor 1/SK/2021/PN Tjg, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **ARIF RAHMAN HAKIM Bin MASRANI**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Agung RT. 1 No. 43 Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan No. HP. 0856 5409 4325 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **TARYONO Bin TANYAD**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gunung Sari Desa RT. 14 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan No. HP. 0813 4978 2655; selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
5. **SUGIANTO Bin YADI**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pertamina RT. 6 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, No. HP. 0812 5192 9995 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
6. **KUSNANDAR Bin ADENAN**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pertamina 6 RT. 14 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;
7. **MULYADI**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pandan Sari RT. 21 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Propinsi

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tjg



Kalimantan Selatan No. HP. 085251229190 selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat V;

8. **EDI KURNIAWAN Bin MASKURI**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pandan Sari RT. 20 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan No. HP. 08125478535, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 16 Desember 2020 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah, yang sebelumnya milik H. Bachfiansyah Bin H. Muhammad Noor yang meninggal dunia, dan tanah dimaksud adalah berdasarkan SOERAT PERDJANDJIAN yang di buat di Belimbing tgl. 30-11-1946, dengan ukuran Panjang 100 depa dan lebar 90 depa, dan setelah diukur kembali oleh Penggugat, maka didapat oleh Penggugat tanah tersebut seluas kurang lebih 25.993 m², terletak di Hutan Boendoeng Mangkambat Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa tanah Penggugat tersebut yang berasal dari SOERAT PERDJANDJIAN yang di buat di Belimbing tgl. 30-11-1946, dengan ukuran Panjang 100 depa dan lebar 90 depa, dan setelah diukur kembali oleh Penggugat, maka didapat oleh Penggugat tanah tersebut seluas kurang lebih 25.993 m², terletak di Hutan Boendoeng Mangkambat Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tjg



Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Abdullah Bin Kasim;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pertamina 6;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Asmawi;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Pertamina;

3. Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat mengambil dan menguasai sebagian tanah Penggugat tersebut untuk dijual kepada Pihak lain;
4. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengambil dan menguasai tanah Penggugat, kemudian menjualnya kepada Turut Tergugat I (Arif Rahman Hakim Bin Masrani) dengan luas kurang lebih 10.000 m², dan diatas tanah tersebut telah ditanami pohon karet oleh Turut Tergugat I;
5. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengambil dan menguasai tanah Penggugat, kemudian menjualnya kepada Turut Tergugat II (Taryono Bin Tanyad) dengan luas kurang lebih 540 m²;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengambil dan menguasai tanah Penggugat, kemudian menjualnya kepada Turut Tergugat III (Sugianto Bin Yadi) dengan luas kurang lebih 2 (dua) borongan, yang termasuk tanah Penggugat seluas kurang lebih 1 (satu) borongan;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengambil dan menguasai tanah Penggugat, kemudian menjualnya kepada Turut Tergugat IV (Kusnandar Bin Adenan) dengan luas kurang lebih 300 m², dan tanah tersebut diperuntukkan untuk perumahan;
8. Bahwa perbuatan Tergugat II yang mengambil dan menguasai tanah Penggugat, kemudian menjualnya kepada Turut Tergugat V (Mulyadi) dengan luas kurang lebih 2.500 m², dan pada tanah tersebut telah ditanami pohon karet;
9. Bahwa perbuatan Tergugat II yang mengambil dan menguasai tanah Penggugat, kemudian menjualnya kepada Turut Tergugat VI (Edi Kurniawan Bin Maskuri) dengan luas kurang lebih 4 (empat) borongan, dan pada tanah tersebut telah ditanami pohon karet;
10. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengambil dan menguasai tanah Penggugat, kemudian menjualnya kepada Para Turut

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tjg



Tergugat tanpa ijin dari pemiliknya yakni Penggugat, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa terhadap Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI yang membeli tanah kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini dimohon untuk tunduk pada Putusan;
12. Bahwa dengan telah terjadinya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II yang mengambil dan menguasai tanah Penggugat, kemudian menjualnya kepada Para Turut Tergugat tanpa ijin dari pemiliknya yakni Penggugat, maka oleh karenanya kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI yang membeli tanah tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II agar kiranya dihukum untuk mengembalikan tanah yang dibelinya dari Tergugat I dan Tergugat II, dalam keadaan kosong, seperti keadaan semula dan tanpa syarat apapun juga;
13. Bahwa untuk menjamin kembalinya tanah Penggugat tersebut, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa dalam perkara ini;
14. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan pembuktian dan kesaksian yang sah dan kuat menurut hukum, maka dimohon kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, Banding atau Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai seluruhnya diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk memanggil kami pihak-pihak dan menetapkan suatu hari persidangannya, dengan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti dan saksi yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan SOERAT PERDJANDJIAN yang di buat di Belimbing tgl. 30-11-1946, dengan ukuran Panjang 100 depa dan lebar 90 depa, tanahnya terletak di Hutan Boendoeng Mangkambat Kelurahan Belimbing



Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan adalah sah menurut Hukum;

4. Menyatakan tanah berdasarkan SOERAT PERDJANDJIAN yang di buat di Belimbing tgl. 30-11-1946, dengan ukuran Panjang 100 depa dan lebar 90 depa, dan setelah diukur kembali oleh Penggugat, maka didapat oleh Penggugat tanah tersebut seluas kurang lebih 25.993 m2, terletak di Hutan Boendoeng Mangkambat Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Abdullah Bin Kasim;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pertamina 6;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Asmawi;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Pertamina;
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah melakukan perbuatan melawan hukum;
 6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk mengembalikan tanah yang dibelinya dari Tergugat I dan Tergugat II, dalam keadaan kosong seperti keadaan semula, tanpa syarat dan hak apapun juga;
 7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk kepada Putusan ini;
 8. Menyatakan sah dan berharga segala penyitaan jaminan (Conservatoir beslag) yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung atas tanah yang disita dalam perkara ini;
 9. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat-Tergugat mengadakan Verzet, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
 10. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng;
- Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nugroho Ahadi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 18 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap isi gugatan Penggugat, Tergugat meminta untuk ditunjukkan Surat Kuasa dari orang tua Penggugat kepada Penggugat karena orang tua Penggugat masih hidup;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 18 Januari 2020 yang pada pokoknya bahwa Turut Tergugat hanyalah seorang pembeli yang tidak berkepentingan secara langsung terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 18 Januari 2020 yang pada pokoknya bahwa Turut Tergugat hanyalah seorang pembeli yang tidak berkepentingan secara langsung terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 20 Januari 2020 atas jawaban Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan hari Jumat tanggal 22 Januari 2020 atas replik Penggugat sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Djoel Poetus tanggal 30-11-1946 yang di buat di Kampung Belimbimng dari orang yang mendjoel poetus bernama H. Hamsiah Bin Kasim kepada Ahim Bin H. Majasin, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penguasa Darurat Militer Daerah Kalimantan Timur APB Kep. Seksi Sekretariat tanggal 13 Juli 1961, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat permohonan izin membakar kebun, dengan pernyataan tanah tersebut adalah milik sendiri tanggal 24 Oktober 1978, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa dari Ahli waris Bachfiansyah kepada Prinsipal Penggugat, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Gambar Hasil Pengukuran dengan GPS bermaterai yang merupakan hasil cetak dari satelit, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor: B-022/K.Bel/474.3/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 dari Lurah Belimbing Kecamatan Murung Pudak yang ditandatangani oleh Kasi Pemerintahan Hj. Noor Faridah, S.E., yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kartinah, M. Heriansyah, Mohammad Erwansyah, dan Hadizah Ernayana tertanggal 28 Januari 2021, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali terhadap bukti surat P-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil cetak dari satelit dan semuanya telah diberi materai yang cukup dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Herman

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun Tidak kenal dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena orang tua Penggugat yang bernama Bahfiansyah pernah menyuruh Saksi untuk mengerjakan tanah lahan/membuka lahan tanah yang berlokasi di Hutan Makambat pada tahun 1976 selama 3 (tiga) hari yang mana sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik Bahfiansyah karena Bahfiansyah yang menyuruh Saksi;
- Bahwa tanah tersebut cukup luas sehingga Saksi pada saat itu hanya diminta untuk mengerjakan 2 (dua) borongan atau sekitar 20 (dua puluh) depa saja;
- Bahwa diatas tanah tersebut hanya ada pohon karet namun jumlahnya hanya sedikit dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pastinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa luas tanah tersebut dan batas-batasnya yang Saksi ketahui salah satu batasnya adalah Jalan Pertamina;
- Bahwa selain Bahfiansyah sepengetahuan Saksi tidak ada pihak lain yang melakukan pembukaan lahan maupun menguasai tanah tersebut;

2. Saksi Jahraton Noor

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sepupu Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat,

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

- Bahwa Saksi adalah cucu Bahfiansyah dan pernah mendengar cerita dari orang tua Saksi mengenai kepemilikan tanah Penggugat di Hutan Makambat;
- Bahwa Saksi juga memiliki tanah di wilayah Hutan Makambat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mempunyai tanah di Hutan Makambat yang mana tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Tergugat I terkait adanya jual beli tanah antara Tergugat I dan Turut Tergugat I yang mana pada saat itu Saksi diminta untuk memberitahukan batas-batas tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa luas dan batas-batas tanah Penggugat di Hutan Makambat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa ada suratnya berupa segel dan suratnya ada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat ada orang yang menyadap karet di tanah objek sengketa sekitar 6 (enam) bulan lalu yang mana orang tersebut adalah Turut Tergugat I;

3. Saksi Umar Bakri

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat serta Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Saksi juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk mengerjakan tanah objek sengketa yang berlokasi di Hutan Makambat;
- Bahwa selama Saksi mengerjakan tanah tersebut sama sekali tidak ada permasalahan atau tidak ada pihak yang keberatan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti batas-batas tanah objek sengketa, namun Saksi mengetahui salah satu batasnya yaitu Jalan Pertamina;
- Bahwa Saksi hanya pernah mengerjakan tanah tersebut pada tahun 2020 tersebut selama 20 (dua puluh) hari;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sugianto tanggal 9 Oktober 2011, yang diberi tanda T-1.1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Fitria Sari tanggal 10 Agustus 2011, yang diberi tanda T-1.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Daim Marullah tanggal 10 September 2011, yang diberi tanda T-1.3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Kusnandar tanggal 10 Agustus 2011, yang diberi tanda T-1.4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Suawaryo tanggal 20 Nopember 2011, yang diberi tanda T-1.5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Mesdi tanggal 10 Agustus 2011, yang diberi tanda T-1.6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ati tanggal 15 Desember 2011, yang diberi tanda T-1.7;
8. 8. Fotokopi dari Fotokopi Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ngatini tanggal 04 Mei 2010, yang diberi tanda T-1.8;
9. 9. Fotokopi dari Fotokopi Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Supiat tanggal 10 Agustus 2011, yang diberi tanda T-1.9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Amat tanggal 15 Desember 2011, yang diberi tanda T-1.10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Jukhari tanggal 16 Januari 2014, yang diberi tanda T-1.11;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tjg



12. Fotokopi dari Fotokopi Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hartono tanggal 20 Nopember 2011, yang diberi tanda T-1.12;
13. Fotokopi dari Fotokopi Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sunaryo Suwito tanggal 15 Desember 2011, yang diberi tanda T-1.13;
14. Fotokopi dari Fotokopi Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Wahyudin Masruni tanggal 15 September 2011, yang diberi tanda T-1.14;
15. Fotokopi dari Fotokopi Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Arief Rahman Hakim tanggal 04 Mei 2010, yang diberi tanda T-1.15;
16. Fotokopi dari Fotokopi Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ifan Erlangga tanggal 04 Mei 2010, yang diberi tanda T-1.16;
17. Fotokopi dari Fotokopi Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Nurbayah tanggal 15 Desember 2011, yang diberi tanda T-1.17;
18. Fotokopi dari Fotokopi Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Taufik Kurahman tanggal 15 September 2011, yang diberi tanda T-1.18;
19. Fotokopi dari Fotokopi surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama IBNU DERMAWAN tanggal 15 Desember 2010, yang diberi tanda T-1.19;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi bukti surat dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Norsiani
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, namun tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat II serta Para Turut Tergugat, tidak ada hubungan

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tjg



keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

- Bahwa Saksi tinggal bersebrangan dengan tanah objek sengketa sejak tahun 1984 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan dari tanah objek sengketa namun Saksi dahulu sejak tahun 1985 sering melihat keluarga dari Tergugat I keluar masuk dan menoreh karet di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain selain keluarga Tergugat I yang menggarap tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat Rusli dengan nama gelarnya yaitu Awu;
- Bahwa tanah objek sengketa sepengetahuan Saksi berada di jalan menuju arah Mabuun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa tersebut sudah dikapling-kaplingkan dan sudah dijual oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Jual Beli Surat Dijual atas nama Asmail Bin Hamdjan tanggal 16 Djuli 1960, yang diberi tanda T-2.1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat pernyataan Jual Beli atas nama NURSADJATI tanggal 27 Mei 2013, yang diberi tanda T-2.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama EDI KURNIAWAN tanggal 30 Mei 2013, yang diberi tanda T-2.3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penyerahan Sebuah Kebun Para, yang diberi tanda T-2.4;

Menimbang, bahwa bukti T-2.1 dan T-2.4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-2.2 dan T-2.3 merupakan fotokopi bukti surat dari fotokopi, dan masing-masing bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa Tergugat II dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah dijabarkan dalam gugatan;

Menimbang bahwa permasalahan yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatannya pada dasarnya adalah Penggugat memiliki sebidang tanah yang sebelumnya milik H. Bachfiansyah Bin H. Muhammad Noor yang meninggal dunia, dan tanah dimaksud adalah berdasarkan Soerat Perdjudjian yang dibuat di Belimbing tanggal 30-11-1946, dengan ukuran panjang 100 depa dan lebar 90 depa yang saat ini menurut Penggugat telah diambil dan dikuasai oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat untuk dijual kepada Para Turut Tergugat sehingga perbuatan yang dilakukan Para Tergugat atas tanah milik Penggugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tjg



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan kesesuaian antara posita yang didalilkan dan petitum yang dimohon oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi keseluruhan dari posita gugatan penggugat, pokok permasalahan dan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah milik Penggugat sebagaimana secara tegas juga telah dinyatakan di dalam posita gugatan Penggugat angka 3 yang menyebutkan *"Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat mengambil dan menguasai sebagian tanah Penggugat tersebut untuk dijual kepada pihak lain"* dan posita gugatan penggugat angka 10 yang menyebutkan *"bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengambil dan menguasai tanah Penggugat, kemudian menjualnya kepada Para Turut Tergugat tanpa ijin dari pemiliknya yakni Penggugat, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum"* maka dari posita gugatan Penggugat tersebut, diketahui bahwa Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan apabila posita Penggugat tersebut dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat, yaitu petitum angka 5 yang menyebutkan *"menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah melakukan perbuatan melawan hukum"* dan petitum angka 6 yang menyebutkan *"Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk mengembalikan tanah yang dibelinya dari Tergugat I dan Tergugat II, dalam keadaan kosong seperti keadaan semula, tanpa syarat dan hak apapun juga"*;

Menimbang, bahwa ada beberapa hal dan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekaburan di dalam menyusun suatu gugatan antara lain sebagai berikut :

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tjg



1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv.
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa.
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara. Sebagai contoh, misalnya menggabungkan antara gugatan mengenai wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum.
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum.
5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum Penggugat yang telah dijabarkan diatas Majelis Hakim berpendapat adanya ketidaksesuaian petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan sebagaimana diketahui dalil gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II namun dalam petitumnya Penggugat mohon untuk menghukum *Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk mengembalikan tanah yang dibelinya dari Tergugat I dan Tergugat II;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara bahwa perbuatan melawan hukum adalah "*tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu*" dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tetapi Penggugat dalam petitumnya meminta untuk menghukum *Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut*

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tjg



Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk mengembalikan tanah yang dibelinya dari Tergugat I dan Tergugat II sehingga gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan dan petitum harus bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Apabila posita dan petitum tidak bersesuaian, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ketidaksesuaian antara posita gugatan yang didalilkan oleh Penggugat dengan petitum gugatan Penggugat maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankerlijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankerlijke verklaard*) maka Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal dalam KUHperdata dan R.bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankerlijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.440.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan tidak dihadiri oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp1.780.000,00 ;
4. PNBP Panggilan.....	: Rp80.000,00;
5. Biaya Sumpah	: Rp200.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp1.150.000,00;
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp10.000,00;
8. Pemberitahuan PS.....	: Rp.120.000,00;
9. Biaya Materai	: Rp10.000,00;
10. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp3.440.000,00;

(tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)